

# STEREOTIP GENDER DAN KEADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PIHAK DALAM KASUS PERCERAIAN

Oleh: A. Choiri<sup>1</sup>

---

## A. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan: Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.<sup>2</sup> Menurut para ahli,<sup>3</sup> Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.

Adapun ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan: Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.<sup>4</sup> Dengan demikian Perma ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni perkara perceraian yang merupakan 90 % lebih dari sekitar setengah juta perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di Indonesia pada setiap tahunnya. Dengan demikian setiap Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara perceraian

---

<sup>1</sup> WKPTA.Semarang.

<sup>2</sup> Baca Pasal 1 ayat (7) PERMA no. 3 Tahun 2017.

<sup>3</sup> Wikipedia, diambil dari Google tanggal 10 Nopember 2017, jam: 10.00 Wib.

<sup>4</sup> Baca Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017.

wajib memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang stereotip gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-haknya oleh para Hakim yang memeriksa perkaranya. Didalam mengadili perkara perceraian para Hakim juga wajib memahami nilai-nilai keadilan gender yang belum terakomodir oleh peraturan perundangan yang berlaku dan seringkali terabaikan oleh para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Sebagaimana telah diberitakan dalam info sekitar Badilag,<sup>5</sup> bahwa Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yaitu:

- 1) Hukum Internasional dan nasional yang terkait dengan perempuan;
- 2) Konsep kesetaraan gender dan pemahaman stereotip gender oleh Hakim;
- 3) Implementasi kongkrit azas dan tujuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017;
- 4) Contoh-contoh putusan yang pro-gender dan bias-gender;
- 5) Hukum materiil perkara pidana dan perdata yang terkait dengan gender. Beberapa isu sekitar hukum materiil perkara perdata antara lain meliputi porsi pembagian warisan, hukum adat, makna nusyuz dalam perkara perceraian, hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, KDRT, dan sebagainya.

Dengan demikian isu tentang “hak perempuan pasca perceraian” dalam perkara perceraian yang merupakan sekitar 90 % lebih dari perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di Indonesia adalah perlu mendapat perhatian yang besar dari para Hakim Peradilan Agama. Bahkan dengan bekerja sama dengan *Family Court of Australia*, Mahkamah Agung akan melakukan reviu terhadap putusan-putusan para Hakim tentang sejauh mana

---

<sup>5</sup> Info sekitar Badilag tertanggal 22-9-2017.

ketaatan mereka terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.<sup>6</sup>

Untuk mereviu putusan-putusan Hakim yang pro-gender atau bias-gender, kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Uni Eropah dan UNDP serta SUSTAIN (EU-UNDP SUSTAIN) telah menghasilkan SIPP versi 3.2.0 yang baru-baru telah diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung, dengan fitur-fitur barunya serta 470 templatnya akan menampilkan lebih banyak data yang bisa diinput dalam SIPP versi 3.2.0 ini. Diantara template-template itu akan menampung Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan Penggugat, Kesimpulan Tergugat, serta putusan. Dan di dalam konstruksi putusan itulah akan dapat diketahui apakah putusan seorang Hakim itu “pro-gender” atau “bias-gender” sehingga dapat diketahui tingkat ketaatan Hakim tersebut terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

## B. STEREOTIP GENDER PEREMPUAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERCERAIAN

Para ahli hukum belum ada yang menjelaskan secara rinci dan jelas tentang bagaimana “stereotip gender” atau kesan umum yang dapat ditangkap dengan mudah oleh Hakim dari kaum perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik perceraian yang terjadi atas inisiatif pihak istri (Cerai Gugat) yang berdasarkan statistik Data Badilag rata-rata berkisar 65 %, atau terjadi atas inisiatif pihak suami (Cerai Talak) yang rata-rata berkisar 35 %. Tetapi dari beberapa pendapat para ahli fikih dan fakta tentang bentuk akad nikah menurut Islam, maka “Stereotip Gender” atau kesan umum yang dapat ditangkap dengan mudah dari seorang perempuan yang telah menikah adalah:

---

<sup>6</sup> Peningkatan Kualitas Layanan Bagi Perempuan dan Anak Jadi Fokus Kerja Sama, Info sekitar Badilag dimuat pada hari Senin, tanggal 14-9-2017.

- 1) Kaum perempuan adalah sebagai obyek dalam pernikahan, karena yang melakukan akad nikah yakni yang mengucapkan “*ijab dan kabul*” adalah *Wali* si Perempuan dengan si laki-laki (calon suami) tersebut. Sedang akibat hukum dari akad nikah adalah perempuan wajib “*taslim*”, yakni seorang perempuan wajib menyerahkan dirinya secara penuh kepada laki-laki yang telah menikahinya atau telah menjadi suaminya itu untuk digaulinya (*mu’asyarah bil ma’ruf*).
- 2) Kaum perempuan yang dicerai itu telah kehilangan “keperawanannya”, atau telah merelakan suaminya untuk menikmati keindahan dan kelezatan seluruh “organ kewanitaannya” (الموطوءة). Keperawanan adalah harta dan kehormatan tertinggi yang dimiliki oleh seorang perempuan yang tak ternilai harganya. Meskipun di kalangan tertentu seorang lelaki hidung belang kadang juga bersedia membeli “keperawanan” seorang gadis dengan harga yang sangat tinggi. Sedang bagi kaum lelaki setelah bercerai tidak kehilangan atau tidak kekurangan apapun terhadap organ kekelakiannya, meskipun terhadap berapapun kaum perempuan yang telah ia nikahinya.
- 3) Sebagai akibat perceraian, sebagian besar kaum perempuan akan menanggung beban pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anaknya. Karena, *Pertama*: hukum memberikan hak *hadhanah* kepada kaum perempuan (ibu) terhadap anak-anak korban perceraian yang belum *mumayyiz*, tentu diperkirakan seperdua dari anak-anak korban perceraian yang belum *mumayyiz* (umur 0 tahun s/d 12 tahun) akan diasuh oleh ibunya. *Kedua*: hukum memberikan hak memilih kepada anak-anak korban perceraian yang telah *mumayyiz* (umur 12 tahun s/d 21 tahun) yang secara sosiologis sebagian besar anak-anak biasanya memilih untuk dipelihara oleh ibu kandungnya daripada diasuh oleh ayahnya yang kemungkinan besar akan bersanding dengan istri barunya atau ibu tirinya.

Dari 3 macam “stereotip gender” atau pandangan umum terhadap kaum perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian tersebut, maka menurut pendapat penulis, setiap Hakim Peradilan Agama yang menangani perkara perceraian minimal wajib memahami “stereotip gender” tersebut, sehingga dengan demikian Hakim tersebut mampu memberikan putusan dengan pertimbangan yang pro-gender terhadap setiap perempuan yang berkedudukan sebagai pihak dalam perkara perceraian dengan memberikan hak-haknya sebagai berikut:

- a) Menetapkan pemberian mut’ah<sup>7</sup> yang layak dan sepadan dengan besar pengorbanan dan lama pengabdianya sebagai seorang istri yang selalu “*taslim*” (menyerahkan diri) kepada suaminya, meskipun perceraian tersebut terjadi karena inisiatif dari istri (Cerai Gugat). Akan tetapi seyogyanya Hakim juga mempertimbangkannya dengan arif dan bijaksana, seberapa lama perempuan tersebut sebagai istri yang taat dan “*taslim*”, dan seberapa lama perempuan tersebut perlu dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, dan apa menyebabkan perempuan tersebut berubah menjadi *nusyuz* (karena menggugat cerai).<sup>8</sup> Karena dengan “*taslim*” nya tersebut seorang suami telah dibenarkan mengumpamakan terhadap istrinya bagai sebidang “kebun” ( نساءكم حرث لكم ) yang kapan saja dikelola dan dengan tehnik bagaimanapun dapat dibenarkan, asal tidak membahayakannya.<sup>9</sup> Oleh karena itu dengan “*taslim*-nya” tersebut perempuan telah kehilangan harta kewanitaannya yang paling berharga (keperawanan) selamanya, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak pernah kehilangan dan kekurangan apapun. Oleh karena itu sebagai akibat perceraian, Hakim perlu secara arif menetapkan mut’ah setidaknya sebagai ganti “keperawanan” dan kenikmatan persenggaman yang telah diperoleh suami dari perkawinannya tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Abdur Rahman Ibnu Muhammad dalam

---

<sup>7</sup> Mut’ah adalah perintah Allah dalam QS. Al Baqarah : 241 ; Al Ahzab : 49 ; at Thalaq :2.

<sup>8</sup> ....., Subulus Salam, Jilid III, hlm.40.

<sup>9</sup> Baca Q.S. Al Baqarah : A.223;

kitabnya<sup>10</sup> yang mengutip pendapat para ulama yang masyhur yaitu:

وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا أوجعيا وانقضت عدتها.

Artinya: “wajib memberikan mut’ah bagi suami terhadap istrinya yang telah disetubuhi, baik karena ditalak *raj’ie* maupun talak ba’in dan telah habis iddahnya”. Bahkan lebih jauh lagi sebenarnya dasar perintah pemberian “mut’ah” oleh suami kepada istrinya adalah karena faktor “mukminat”, bukan sebab faktor telah adanya persetubuhan (الموطوءة).<sup>11</sup>

- b) Menetapkan pemberian nafkah, *kiswah* dan *maskan* selama *iddah*. Iddah adalah masa tunggu yang diberlakukan bagi seorang perempuan yang perkawinannya putus karena perceraian dan telah “*dukhu*”. Selama masa iddah tersebut seorang perempuan berkewajiban menjaga (kesucian) dirinya, tidak menerima pinangan lelaki lain, dan tidak menikah dengan lelaki lainnya.<sup>12</sup>

Memang mayoritas ulama berpendapat bahwa penetapan kewajiban nafkah, *kiswah* dan *maskan* dalam *iddah* hanya pada talak *raj’ie*, hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Imam As Syairazy,<sup>13</sup> dan oleh Imam al Mawardy,<sup>14</sup> dan juga dinyatakan dalam Kitab Fiqih 4 madzhab yang berbunyi:<sup>15</sup>

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيا حرة أو أمة.

Artinya: “Sesungguhnya nafkah iddah wajib atas seorang suami terhadap istrinya yang ditalak *raj’ie*, baik dari wanita merdeka atau budak”.

Hal tersebut sebagaimana pula ditetapkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri

<sup>10</sup> Sayyid Abdur Rahman ibnu Muhammad, *Bughyatul Mustarsyidin*, hlm. 214.

<sup>11</sup> Baca Q.S. Al Ahzab A: 49.

<sup>12</sup> Baca Pasal 152 dan 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Imam As Syairazy, *Al Muhadzdzab*, Jilid II, hlm. 176.

<sup>14</sup> Imam Al Mawardy, *Al Iqna’* Jilid II, hlm. 177.

<sup>15</sup> *Al Fiqh ‘alal Madzaahib al Arba’ah*, Jilid IV, hlm. 576.

selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>16</sup>

Namun demikian Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya antara lain dalam putusannya Nomor: 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, dan Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010, telah menetapkan *mut'ah* dan nafkah, *kiswah* dan *maskan* dalam iddah pada Cerai Gugat (*talak ba'in*), dengan pertimbangan bahwa kemelut rumah tangga yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, adalah karena setelah tergugat punya pekerjaan justru menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan termohon kasasi (penggugat) lebih dari cukup. Maka sikap tergugat yang tidak terpuji tersebut sangat menyakitkan hati bagi istri yang setia. Oleh karena itu Majelis Kasasi secara *ex-officio* membebani *mut'ah*, nafkah, *kiswah* dan *maskan* selama *iddah* kepada tergugat dengan tujuan untuk "*istibra'*", sedang "*istibra'*" tersebut adalah untuk kepentingan suami.

- c) Menetapkan nafkah anak menjadi kewajiban ayahnya secara *ex-officio* apabila secara nyata anak berada dalam pemeliharaan atau asuhan ibunya.<sup>17</sup>

Pada tahun 2013 penulis telah melakukan penelitian di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Timur terhadap perkara-perkara perceraian yang diputus pada tahun 2012 dengan data sebagai berikut:

- 87,40 % posita permohonan talak/surat gugatan cerai menyatakan memiliki anak dari perkawinannya, akan tetapi hanya 7,35 % yang sekaligus mengajukan gugatan nafkah anak dalam perkara tersebut.

Dengan demikian terdapat 92,65 % dari perkara perceraian yang menyatakan memiliki anak dari perkawinannya, ternyata

---

<sup>16</sup> Baca Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

<sup>17</sup> Baca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

orang tua yang mengajukan perceraian tersebut mengesampingkan kelanjutan dan nasib kehidupan anak-anaknya setelah dirinya bercerai. Pada akhirnya anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut tidak memiliki kepastian hukum, siapa diantara kedua orang tuanya yang harus bertanggung-jawab untuk memberinya nafkah. Padahal hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya demi kelanjutan hidupnya adalah merupakan hak asasi anak, yang telah mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai peraturan hukum baik secara nasional maupun internasional.

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak tersebut”;

Sedang ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan: “Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut setiap Hakim Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang akibat perkawinan tersebut ditemukan fakta adanya anak yang belum dewasa, berkewajiban menjamin perlindungan:

*Pertama:* perlindungan terhadap kepastian hukum tentang keberlangsungan pemeliharaan (*hadhanah*) oleh siapa yang secara nyata mengasuh atau diikuti oleh anak tersebut, yaitu dengan menetapkan dan menunjuk salah satu diantara kedua



orang-tua yang sedang mengasuh atau memelihara anak tersebut.<sup>18</sup> Jika Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa anak korban perceraian tersebut diasuh oleh ibunya, maka Hakim secara *ex-officio* wajib menetapkan untuk menunjuk ibunya sebagai penanggungjawab pemegang *hadhanah* anak tersebut. Dan sebaliknya jika dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak tersebut diasuh oleh ayahnya, maka Hakim secara *ex-officio* wajib menetapkan dengan menunjuk ayahnya sebagai penanggungjawab pemegang *hadhanah* anak tersebut.

*Kedua:* perlindungan terhadap kepastian hukum keberlangsungan kesejahteraan anak, yakni siapa diantara kedua orang tua anak yang secara hukum harus bertanggungjawab untuk menafkahi anak korban perceraian tersebut, apakah ayah anak tersebut ataukah ibunya yang harus bertanggungjawab atas nafkahnya. Jika Hakim menemukan fakta bahwa anak korban perceraian secara nyata diasuh oleh ibunya, maka Hakim secara *ex-officio* wajib menetapkan kebutuhan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, dan menghukum ayah anak tersebut untuk membayarkan nafkah tersebut kepada ibunya.<sup>19</sup> Menurut pendapat penulis, Hakim dilarang membiarkan terjadinya kesusahan/kesengsaraan dialami seorang ibu yang melahirkan anaknya, yakni karena mereka harus banting tulang bekerja untuk menafkahi anak yang diasuhnya, sedang ayahnya berlepas diri dari kewajibannya.<sup>20</sup> Artinya seorang ibu tidak boleh dibiarkan menderita kesengsaraan karena harus menanggung beban nafkah anaknya. Akan tetapi jika secara

---

<sup>18</sup> Baca SEMA No.7 Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas di Pengadilan;

<sup>19</sup> Baca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bagi Pengadilan;

<sup>20</sup> Baca al Qur'an S. Al Baqarah :233 menurut pendapat penulis khithab ( لا تضار والدة بولدها ) bukan saja ditujukan kepada ayah yang menjadi sebab lahirnya anak tersebut, tetapi juga ditujukan kepada para Hakim yang sedang mengadili perkara tersebut.

nyata si ayah anak tersebut dalam kondisi miskin, atau dalam kondisi ghaib, maka Hakim secara *ex-officio* wajib menetapkan dan menunjuk ibunya sebagai penanggungjawab nafkah anak tersebut demi kelanjutan kelangsungan hidupnya.<sup>21</sup>

*Ketiga:* Pimpinan Peradilan Agama berkewajiban mengawasi terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak-anak korban perceraian yang dilakukan oleh para Hakim yang dibawah tanggungjawab pengawasannya. Namun pada kenyataannya amanat negara ini banyak terabaikan atau tidak difahami oleh para Hakim Peradilan Agama di Indonesia.

### C. NILAI-NILAI KEADILAN GENDER PADA UU NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Ketentuan Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan, Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di Pengadilan.

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan harkat dan derajat kaum perempuan Indonesia. Hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan UU Perkawinan tersebut, dimana salah satu prinsip atau azasnya adalah, menempatkan kedudukan yang seimbang antara lelaki (suami) dan perempuan (istri) baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istrinya.<sup>22</sup> Hal tersebut berbeda dengan kedudukan kaum perempuan (istri) dalam KUHPerdara, dimana seorang istri tidak dapat tampil di depan Pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama atau dengan harta terpisah,

---

<sup>21</sup> Baca Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

<sup>22</sup> Baca Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas. Seorang istri tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan barang miliknya, memperoleh apapun, baik secara cuma-cuma maupun tanpa beban, tanpa bantuan suami dalam suatu akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta perjanjian tertentu, si istri tidak berwenang untuk menerima pembayaran apapun, atau memberi pembebasan untuk itu, tanpa izin tegas dari suami.<sup>23</sup> Dengan demikian salah satu azas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “pro-gender” (berpihak kepada kepentingan kaum perempuan) daripada peraturan-peraturan perkawinan dalam KUHPerdara yang terlalu “bias-gender” (berpihak kepada kepentingan kaum lelaki). Namun demikian dalam proses peradilannya yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata hukum acara yang mengatur tatacara mengadili masalah-masalah perkawinan masih mengandung “bias-gender”. Karena, jika seorang suami akan mengajukan permohonan cerai talak, maka permohonan tersebut harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, sedang jika seorang istri akan mengajukan gugat cerai kepada suaminya, maka surat gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (suaminya), kecuali suaminya dalam keadaan ghoib.<sup>24</sup>

Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, salah satu tujuannya adalah juga untuk melindungi pihak istri (kaum perempuan), dimana dalam hal seorang suami yang akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, maka permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

---

<sup>23</sup> Baca Pasal 108 dan 110 KUHPerdara.

<sup>24</sup> Baca Pasal 14 dan 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

istrinya.<sup>25</sup> Sebaliknya jika seorang istri mengajukan gugatan perceraian, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suaminya (tergugat), tetapi ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.<sup>26</sup> Dengan demikian hakekat UU Peradilan Agama adalah pro-gender sepanjang dalam pra-prosesnya. Namun dalam implementasi persidangannya tentu wajib dipedomani azas-azas hukum dan peradilan serta hukum acara yang berlaku dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Ditinjau dalam kajian normatif, ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan permohonan ijin ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi kewajiban Majelis Hakim yang memutus perkara, bukan menjadi inisiatif dari pemohon (suami) yang mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut sebagaimana pelaksanaan putusan perkara-perkara yang bersifat *contradictoir* lainnya. Namun sebaliknya tidak terdapat ketentuan lainnya bagi Majelis Hakim tentang bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya tersebut. Karenanya sebagian para Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan/eksekusi akibat putusan cerai talak kembali menggunakan hukum acara perdata yang mengatur tentang eksekusi putusan. Konsekwensinya pihak termohon (istri) harus mengajukan pelaksanaan putusan/eksekusi secara prosedural. Pihak istri harus mengajukan surat permohonan eksekusi putusan tersendiri kepada Pengadilan Agama dengan membayar panjar biaya eksekusi dan lain sebagainya yang membutuhkan proses panjang dan biaya tidak sedikit. Sehingga terdapat kesan bahwa ketentuan tentang

---

<sup>25</sup> Baca Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>26</sup> Baca Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

pelaksanaan atau eksekusi putusan cerai talak terjadi “bias-gender”, karena peraturan tersebut hanya memberikan kemudahan kepada kaum lelaki saja, sehingga tidak memenuhi standar “keadilan gender” kepada termohon. Karena dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tersebut Majelis Hakim dengan mudah memberikan hak suami (pemohon) untuk mengikrarkan talaknya. Namun sebaliknya tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur sekaligus bagaimana pihak istri (termohon) dapat dengan mudah memperoleh haknya yang merupakan akibat hukum dari pengucapan ikrar talak oleh suami (pemohon) tersebut yang wajib segera dilaksanakan pula. Alhamdulillah sebagai implikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Rancangan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, dimana Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.<sup>27</sup> Dengan demikian dalam perkara Cerai Talak maka dalam kaitannya pemenuhan akibat talak yang berkaitan dengan pembayaran mut’ah, nafkah iddah, dan atau nafkah madhiyah, maka pelaksanaan pembayarannya dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh suami, tidak dilaksanakan melalui prosedur permohonan eksekusi oleh termohon (perempuan) secara tersendiri sebagaimana ketentuan hukum acara. Menurut pandangan penulis hal tersebut dirumuskan tidak lain adalah untuk memenuhi dan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

---

<sup>27</sup> Baca SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, pada bagian Kamar Agama.

#### D. KEADILAN GENDER DALAM SYARIAT ISLAM TENTANG PERCERAIAN

Syari'at Islam telah mengajarkan bahwa Allah SWT. memberikan penghargaan dan balasan atas amal perbuatan kaum lelaki dan kaum perempuan adalah sama.<sup>28</sup> Bahwa proses akad pernikahan harus dilakukan dengan baik yang didahului dengan peminangan (*khitbah*), syarat dan rukun akad nikah juga wajib terpenuhi, bahkan di Indonesia akad nikah dilaksanakan dengan segala proses adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan setelah akad nikah selesai, suami berkewajiban mempergaulinya dengan baik. Demikian pula ketika suami berkeinginan kuat untuk mengakhiri perkawinan dengan menjatuhkan talak kepada istrinya, sekalipun istrinya tersebut belum pernah disentuhnya (digaulinya), maka Allah SWT. mewajibkan kaum lelaki para suami untuk memberikan mut'ah yang patut, karena perceraian harus dilakukan dengan baik (*فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا*).<sup>29</sup>

Oleh karena itu Syari'at Islam mewajibkan pemberian mut'ah bagi para suami yang menceraikan istrinya sekalipun istrinya tersebut belum disentuhnya (digaulinya), maka berdasarkan Teori *a contrario* (*mafhum mukhalafah*)nya perceraian dengan masa perkawinan yang cukup lama dimana pihak perempuan telah mengorbankannya dan melayani suaminya untuk beberapa waktu bahkan telah berhasil mengandung dan melahirkan anak karena digauli oleh suaminya tersebut, maka amat bijaksana apabila Hakim juga menetapkan mut'ah yang menjadi hak perempuan tersebut.<sup>30</sup> Karena diantara tujuan pemberian mut'ah adalah untuk menghibur hati serta mengurangi rasa kesedihan sebagai akibat perceraian yang terjadi karena keinginan suaminya.<sup>31</sup> Sehingga sangat arif dan bijaksana atau dapat memenuhi keadilan gender apabila para ahli fiqih berpendapat : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء, maksudnya: talak itu hak suami, dan

---

<sup>28</sup> Baca Q.S Al Ahzab A: 35.

<sup>29</sup> Baca Al Qur'an S. Al Ahzab: 49;

<sup>30</sup> Baca Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>31</sup> Dr. Wahbah Zuhaily, al Fiq al Islam wa adillatuhu, Jilid VII, hlm. 320.

iddah itu hak dari istri, maka sangat bijaksana apabila pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan dalam satu waktu.<sup>32</sup>

Syari'at Islam juga membenarkan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai dengan mengadukan alasan-alasannya kepada Hakim, dan Hakim akan melakukan pemeriksaan, jika alasan-alasan perceraian tersebut bersesuaian dengan hukum, maka Hakim akan menjatuhkan talak ba'in suaminya. Berkaitan dengan pelaksanaan akibat hukum pasca perceraian khususnya tentang kewajiban nafkah terhadap anak hasil perkawinan, maka Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "banting tulang" bekerja untuk menafkahi anak-anaknya.<sup>33</sup> Menurut pendapat penulis "*khithab*" terhadap kalimat ( لا تضر والدة بولدها ) tersebut bukan hanya ditujukan kepada setiap lelaki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut. Dengan demikian sangat tepatlah dan telah memenuhi rasa keadilan gender apabila Hakim telah dibenarkan untuk menetapkan kewajiban nafkah anak bagi ayahnya secara *eks-officio*, apabila Hakim tersebut telah menemukan fakta bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian tersebut, anak hasil perkawinan itu berada dalam asuhan ibunya.<sup>34</sup> Sedang untuk menghindari terjadinya hambatan terhadap upaya pembayaran nafkah anak tersebut oleh ayahnya (tergugat/pemohon) terhadap ibu anak (penggugat/termohon), maka ibu (anak) yang telah nyata mengasuh anak tersebut perlu mendapat legalitas pula oleh Hakim dengan menetapkan bahwa ibu (penggugat/termohon) sebagai pemegang hadhanah atas anak tersebut secara *eks-officio*,<sup>35</sup> agar ibu (penggugat/termohon) memiliki *legal standing*

---

<sup>32</sup> Kitab Al Bajuri Jilid II, hlm. 145.

<sup>33</sup> Baca Q.S.Al Baqarah A: 233

<sup>34</sup> Baca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>35</sup> Baca SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub : Hasil Rumusan Kamar Perdata point XII.

untuk menerima pembayaran nafkah anak tersebut dari mantan suaminya. Dengan adanya penetapan hadhanah anak oleh ibu yang sedang secara nyata mengasuhnya tersebut maka hak-hak anak akan keberlangsungan pemeliharaan oleh orang tuanya dan hak-hak anak akan kerlangsungan biaya hidupnya telah mendapatkan perlindungan hukum dari Hakim yang sedang memeriksa perkara perceraian kedua orang tuanya.

#### E. PENUTUP

Demikian selintas pembahasan “Stereotip gender” dan “keadilan gender” dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang terkait terhadap para perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian, yang merupakan sekitar 90 % lebih dari perkara yang diterima dan diputus oleh Peradilan Agama di Indonesia. Dengan mempertimbangkan “stereotip gender” dan “keadilan gender” bagi perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian, maka para Hakim yang mengadili perkara perceraian dapat bersikap sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara Cerai Talak, para Hakim tetap mempertimbangkan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak oleh suami secara *eks-officio*, meskipun perkara tersebut diputus verstek, karena istri (termohon) tidak hadir di persidangan. Demi menegakkan keadilan gender dan perlindungan hukum terhadap anak yang secara nyata sedang dalam asuhan ibunya, maka sangat bijaksana jika para Hakim mengesampingkan penggunaan dalil tentang hilangnya hak seseorang yang tidak memenuhi panggilan Hakim di persidangan.<sup>36</sup>
- 2) Dalam perkara Cerai Gugat, para Hakim juga dapat mempertimbangkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah secara *eks-officio*, apabila Hakim menemukan fakta bahwa penyebab terjadinya kemelut rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat disebabkan oleh sikap dan perilaku suami (tergugat) meskipun perkara tersebut diputus verstek. Mut'ah perlu diberikan karena tujuan pemberian mut'ah adalah untuk memberikan hiburan bagi hati



penggugat yang sakit dan luka karena ulah suaminya. Sedang nafkah iddah diberikan, karena iddah yang wajib dijalani oleh penggugat adalah untuk kepentingan suami (tergugat). Apabila ada anak hasil perkawinan, maka Hakim juga wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak korban perceraian tersebut dengan menetapkan kewajiban pembayaran nafkah anak menjadi tanggungan tergugat secara *eks-officio*, dan menetapkan penanggungjawab atas hadhonah anak kepada salah satu dari kedua orang tua yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Dengan demikian dalam rangka memenuhi keadilan gender para Hakim perlu mengesampingkan penggunaan dasar hukum bahwa seorang istri yang mengajukan gugatan cerai adalah masuk kategori istri yang *nusyuz* yang tidak berhak atas mut'ah dan nafkah iddah.

Semarang, 1 Januari 2018.

Penulis,

Dr. H. A. Choiri, SH.,MH.